



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HENDRA TANDILINGGI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT 002/RW 001, Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 31/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Juli 2020 Tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 31/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Juli 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 31/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Juli Maret 2020 di bawah Register Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari laki-laki bernama Rijal Restu Tandi Linggi yang lahir di Yalahatan pada tanggal 20 November 2002 adalah anak sah dari suami-istri Yusuf Tandilinggi dan Suyati;
2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Mandaow;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Yusuf Tandilinggi dan Suyati bertempat tinggal di Holo Kecamatan Amahai Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Rijal Restu Tandi Linggi saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Hendra Tadilinggi, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tanggal lahir di Yalahatan pada tanggal 11 Oktober 1992, Alamat di Mandouw, sebagai wali terhadap adik yang bernama Rijal Restu Tandilinggi yang lahir di Yalahatan pada tanggal 20 November 2002 adalah anak sah dari suami-istri Yusuf Tandilinggi dan Suyati;

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2020 atas nama Pemberi Kuasa YUSUF TANDI LINGGI kepada Penerima Kuasa HENDRA TANDI LINGGI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9106121110929992 atas nama HENDRA TANDILINGGI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120512140001 atas nama Kepala Keluarga HENDRA TANDILINGGI tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : RIJAL RESTU TANDI LINGGI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-04032020-0005 tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 291/470/KM/VII/2020 atas nama HENDRA TANDILINGGI tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421/082/2019 Sekolah Menengah Atas YAPIS BIAK tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1 merupakan surat asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KARMI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan RIJAL RESTU TANDI LINGGI yang lahir di Yalahatan tanggal 20 November 2002 merupakan anak dari pasangan suami istri YUSUF TANDI LINGGI dan IBU SUYATI;
 - Bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI sejak tahun 2018 tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari RIJAL RESTU TANDI LINGGI tinggal Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah;
 - Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan RIJAL RESTU TANDI LINGGI mendaftar Prajurit TNI-AD;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
2. **Saksi YULIANTY PALEMBANGAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI adalah adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan RIJAL RESTU TANDI LINGGI yang lahir di Yalahatan tanggal 20 November 2002 merupakan anak dari pasangan suami istri YUSUF TANDI LINGGI dan IBU SUYATI;
- Bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI sejak tahun 2018 tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari RIJAL RESTU TANDI LINGGI tinggal Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan RIJAL RESTU TANDI LINGGI mendaftar Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama FIKRIANTO AP. khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persayaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AL;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Karmi dan saksi Yulianty Palembang;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9106121110929992 atas nama HENDRA TANDILINGGI, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 9106120512140001 atas nama Kepala Keluarga HENDRA TANDILINGGI tanggal 7 Januari 2020 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 291/470/KM/VII/2020 atas nama HENDRA TANDILINGGI tanggal 3 Juli 2020 serta dari keterangan saksi Karmi dan saksi Yulianty Palembang yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Biak sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa YUSUF TANDI LINGGI memberikan kuasa kepada HENDRA TANDI LINGGI (Pemohon) untuk bertindak mewakili keperluannya dalam keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 9106120512140001 atas nama Kepala Keluarga HENDRA TANDILINGGI tanggal 7 Januari 2020, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama : RIJAL RESTU TANDI LINGGI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-04032020-0005 tanggal 4 Maret 2020 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Lulus Nomor 421/082/2019 Sekolah Menengah Atas YAPIS BIAK tanggal 2 Mei 2020 serta keterangan saksi saksi Karmi dan saksi Yulianty Palembang yang pada pokoknya menerangkan bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI sejak tahun 2018 tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandungnya bertempat tinggal di Kelurahan Halo, Kecamatan AMAHAI, Maluku Tengah dan permohonan yang diajukan ini untuk keperluan RIJAL RESTU TANDI LINGGI mendaftar Prajurit TNI-AD maka diperoleh fakta bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI sejak tahun 2018 tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan Pemohon adalah kakak kandung dari RIJAL RESTU TANDI LINGGI, mereka adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri YUSUF TANDI LINGGI dan IBU SUYATI bertempat tinggal di Kelurahan Halo,

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amahai, Maluku Tengah dan telah memberikan kuasa perwalian kepada anaknya yaitu Pemohon untuk keperluan anak mereka yang bernama RIJAL RESTU TANDI LINGGI yang merupakan adik kandung Pemohon dalam hal menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Karmi dan saksi Yulianty Palembang tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa RIJAL RESTU TANDI LINGGI adalah adik kandung Pemohon dan sejak tahun 2018 sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandung mereka tinggal di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Adapun adik Pemohon tersebut yang bernama RIJAL RESTU TANDI LINGGI sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut maka Pemohon memerlukan Penetapan sebagai Wali atas adiknya yang bernama RIJAL RESTU TANDI LINGGI dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas RIJAL RESTU TANDI LINGGI dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD dan untuk hal tersebut orang tua kandung RIJAL RESTU TANDI LINGGI tidak berkeberatan serta telah menyerahkan keperluan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama HENDRA TANDILINGGI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tanggal lahir di Yalahatan pada tanggal 11 Oktober 1992, bertempat tinggal di Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap adiknya yang bernama RIJAL RESTU TANDI LINGGI yang lahir di Yalahatan pada tanggal 20 November 2002 merupakan anak kandung dari suami-istri YUSUF TANDI LINGGI dan IBU SUYATI;
Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh RONNY WIDODO, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN SINAGA, S.H.

RONNY WIDODO, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)